

## **DISKURSUS TAAT PEMERINTAH PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI DZILAL AL-QUR'AN (Studi Pembacaan QS. al-Nisa' (4): 59)**

**Misbah Hudri**

Universitas PTIQ Jakarta

Email: [misbah-hudri@mhs.ptiq.com](mailto:misbah-hudri@mhs.ptiq.com)

### **Abstrak**

*Tulisan ini membahas mengenai Penafsiran QS. al-Nisa' (4): 59 oleh Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya fi dzilal Al-Qur'an. Salah seorang ulama produktif yang terlibat dalam politik praktis, hal itu membuat pemikirannya berpengaruh. Tafsirnya sering disebut sebagai tafsir pergerakan. Adapun penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Menggunakan sistem pengolahan data deskriptif-analitik dengan instrumen kerja yang bersifat studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) atau analisis wacana kritis dari Fairclough, yang menegaskan bahwa hubungan antara penggunaan bahasa dan sosial realitas saling berdialog dan berinteraksi. Penafsiran Sayyid Qutb terhadap QS. al-Nisa' (4): 59, memberikan uraian sebagai justifikasi dalam menegakkan negara yang berdimensikan Islam. Menurutnya hanya ada satu bentuk negara yang bisa menopang pemerintahan Islami yaitu dengan negara Islam (dar al-Islam). Model pemerintahan harus sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak maka ia beriman kepada yang Tagut. Adapun taat kepada ulil amri adalah kelanjutan dari taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada pemerintah ataupun ulil amri yang tertera dalam tafsirannya memuat amanat yang harus ditegakkan. Pandangan Al-Qur'an menyebutkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah indikasi iman. Penafsiran Sayyid Qutb dengan pemahamannya yang khas, juga merespon konteks yang dihadapinya ketika itu. Tentu kondisi yang melatarbelakanginya*

*pun memberikan pengaruh yang cukup besar.*

**Kata Kunci:** *Sayyid Qutb, Ulil Amri, Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an.*

### **Abstract**

*This paper discusses the interpretation of QS. al-Nisa' (4): 59 by Sayyid Qutb in his interpretation of fi Dzilal Al-Qur'an. One of the prolific scholars, who had an influential mind, was also involved in practical practice. His interpretation is often referred to as the interpretation of barakah. This is included in the type of research that is qualitative. Using a descriptive-analytic data processing system with work instruments that are library research. This study uses Critical Discourse Analysis (CDA) or Fairclough's critical discourse analysis, which confirms the relationship between language use and social reality dialogue and interaction. Sayyid Qutb's interpretation of the QS. al-Nisa' (4): 59, explains a justification in a state with an Islamic dimension. According to him, only one form of state can support the Islamic government, namely an Islamic state (dar al-Islam). The model of government must be following Islamic law. If not then he believes in the scared. As for obeying ulil amri is a continuation of obeying Allah and the Messenger. Obedience to the government or ulil amri stated in the interpretation contains a mandate that must be enforced. The view of the Qur'an states that obedience to the leader is an indication of faith. Sayyid Qutb's interpretation gave birth to his unique understanding. Even the context he faced at that time. The conditions behind it also had a considerable influence on it.*

**Keywords:** *Sayyid Qutb, Ulil Amri, Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an.*

---

## **PENDAHULUAN**

Salah satu dasar dari stabilitas dan keamanan dalam suatu negara ditunjukkan dengan masyarakat yang taat kepada pemerintah.<sup>1</sup> Hal ini mengindikasikan sebuah kewajiban memiliki

---

<sup>1</sup> Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Disebut juga sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, penguasa suatu negara (bagian negara). Serta disebut badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet

dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam perspektif agama pemerintah yang berhak ditaati selama dan sejalan dengan auran perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Isu mengenai taat kepada pemerintah sering menjadi perdebatan yang kompleks. Terutama dalam hubungannya dengan demokrasi dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam. Bahkan perdebatan mengenai bentuk negara Islam masih terus digaungkan oleh beberapa kelompok. Diskusi yang ditampilkan dalam tulisan ini mengelaborasi pandangan Sayyid Qutb tentang taat kepada pemerintah berdasarkan ruang yang melingkupi pemikirannya.

Pemerintah menjadi salah satu unsur dari negara, dua di antaranya adalah rakyat dan wilayah. Menjadi bagian dari unsur konstitutif dan ditunjang oleh unsur lainnya seperti konstitusi dan pengakuan oleh dunia internasional, yang biasa disebut dengan unsur deklarasi. Tujuan negara tentu saja agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi dari pihak-pihak asing. Karena pada dasarnya manusia memang diciptakan dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat yang membawa konsekuensi kepada individu-individu satu sama lain untuk saling membutuhkan. Ibnu Khaldun bahkan mengatakan bahwa tujuan negara untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.<sup>3</sup>

Dalam Islam istilah kepemimpinan dan yang berkonotasi dengan pemimpin maupun pemerintah ada beberapa kata. Di antaranya *imamah, khalifah, malik, wali, 'amir, ra'in, sultan* dan *ulil 'amri*. Kata yang terakhir yakni *ulil amri* menjadi bagian penting

---

merupakan suatu pemerintah). Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Kemendikbud)

<sup>2</sup> Lukman Arake, *Otoritas Kepala Negara dalam Islam*, (Yogyakarta: Lintas Nalar CV, 2020), h. v

<sup>3</sup> A. Ubaidillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga(negara)an Civic Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 121.

dalam tulisan ini. Berangkat pada ayat Al-Qur'an mengenai perintah untuk menaati *ulil amri*, setelah disebutkan perintah menaati Allah dan menaati Rasulnya. Tertera dalam QS. al-Nisa' (4): 59, "*taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu*". Kemudian taat pada pemegang kuasa yang dimaksud dalam ayat tersebut (pemerintah/pemimpin), ingin dilihat dari perspektif Sayyid Qutb dalam tafsirnya *fi Dzilal Al-Qur'an*.

Kitab tafsir milik Sayyid Qutb, oleh sebagian besar kaum intelektual muslim dianggap sebagai kitab tafsir kontemporer<sup>4</sup> yang lahir pada abad 20. Sayyid Qutb sebagai penulisnya dikenal sebagai ulama yang produktif, memiliki pemikiran yang sangat berpengaruh. Disebut juga terlibat dalam politik praktis bersama gerakan dakwah *Ikhwan al-Muslimin*.<sup>5</sup> Gerakan yang dikenal sebagai gerakan fundamentalis. Bukan tanpa alasan mengapa perlu melihat pemahaman Sayyid Qutb terhadap ayat taat kepada pemerintah. Mengingat bahwa sejarah panjang kehidupan Sayyid Qutb dan semua hal yang melingkupinya tentu saja berkelindan. Seperti ketika berhadapan dengan bentuk pemerintahan yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan menurut pemahamannya. Belum lagi klaim yang dilekatkan padanya sebagai tokoh yang melahirkan paham *takfiri*, pemikirannya yang

---

<sup>4</sup> Manna Khalil al-Qattan menyebutkan empat tafsir terkenal di abad modern kontemporer, yaitu *al-Jawahir fi al-Tafsir Al-Qur'an* karya Tantawi Jauhari, *fi Dzilal Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Tafsir al-Bayan li Al-Qur'an al-Karim* karya Aisyah Abdurrahman bintu Syati, dan *Tafsir al-Manar* yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Rida. Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Terj. Muzakir AS, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1996), h. 510-515.

<sup>5</sup> Ikhwan al-Muslimin adalah suatu organisasi pergerakan yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928, tema sentral perjuangannya untuk memerdekakan Mesir dan negara-negara Islam lainnya dari kekuasaan asing dan ingin mendirikan pemerintahan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang tentu saja didalamnya berlaku hukum Islam. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ikhwan al-Muslimin*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993), h. 440.

fundamentalis dan *ending* kehidupan yang harus berakhir di tiang gantungan.

Salah satu yang cukup terkenal dari pemikirannya tentang pemerintahan. Menurutnyanya hanya ada satu bentuk negara yang bisa menopang pemerintahan Islami yaitu dengan negara Islam (*dar al-Islam*). Negara Islam diperuntukkan bagi orang yang mau menerima syariat Islam sebagai tatanan, meski ia bukan seorang muslim. Islam tidak dihubungkan dengan tanah kelahiran, kesukuan, keturunan, pernikahan, kabilah ataupun kerabat. Islam tidak akan tegak jika tidak dikendalikan oleh Islam dan syariatnya.<sup>6</sup> Menurutnyanya lagi hanya ada dua alternatif, Islam atau *jahiliyah*. Tidak ada pilihan lain. “setengah Islam, setengah jahiliyah”. Islam memiliki kepribadian, konsepsi, dan aturan main.<sup>7</sup> Islam akan mewujudkan semua cita-cita kemanusiaan dan memiliki aturan mainnya sendiri.

Selanjutnya untuk melihat posisi penelitian ini dengan melihat penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam rangka untuk menunjukkan sisi perbedaannya sedikit ataupun banyak. Sebagaimana yang ditulis oleh Abdurrahman Rifki mengenai “Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Al-Qur’an (Telaah Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Surah al-Nisa’ 58-59)”. Di samping mempertanyakan bagaimana penafsiran QS. al-Nisa’ (4): 59, juga mempertanyakan mengapa Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat tersebut tidak menggunakan teori *asbabun nuzul* sebagaimana yang ditempuh oleh kebanyakan mufasir. Adapun tidak digunakannya teori *asbabun nuzul* karena Sayyid Qutb memandang dalam *asbabun nuzul* terdapat hadis-hadis yang lemah

---

<sup>6</sup> Anwar Sanusi “Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Qutb” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 2, No. 02 (2013), h. 166

<sup>7</sup> Lihat Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia: 2003), h. 321.

untuk dipakai dalam menafsirkan Al-Qur'an.<sup>8</sup> Selanjutnya Fuad Luthfi menulis tentang "Konsep Politik Islam Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zhilal Qur'an" ditemukan konsep politik Sayyid Qutb meliputi, konsepsi Al-Qur'an mengenai kehidupan, kedaulatan Tuhan, tujuan negara, prinsip-prinsip pemerintahan, konsep kewarganegaraan dan prinsip pengaturan kebijaksanaan negara.<sup>9</sup>

Penelitian lainnya tentang Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam, menyebutkan sekalipun sebuah negara dijalankan berdasarkan syariat Islam tetapi jangan kemudian pelaksanaan hukum dan syariat itu lepas sama sekali dari pertimbangan nurani. Menurutnya juga politik Islam dibangun atas asas bahwa Allah selalu hadir setiap saat di sisi para penguasa dan rakyat mengawasi segala sesuatunya. Dalam Islam terdapat jaminan yang selain ditetapkan oleh syara' yang membedakan dengan sistem lain yang hanya didasarkan atas undang-undang belaka.<sup>10</sup>

Untuk itu tulisan ini mempertanyakan bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap QS. al-Nisa' (4): 59 dalam tafsirnya tentang taat kepada pemerintah dan imbas dari penafsiran tersebut. Serta bagaimana konteks sosial yang dihadapinya memberikan pengaruh cukup besar terhadap pemikirannya. Adapun metode penelitian yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Menggunakan sistem pengolahan data deskriptif-analitik dengan instrumen kerja yang bersifat studi kepustakaan

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Rifki, "Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Surah al-Nisa 58-59)", Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

<sup>9</sup> Fuad Luthfi "Konsep Politik Islam Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an" Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

<sup>10</sup> Badarussyamsi, "Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam" *Jurnal Tajdid*, Vol. 14, No. 1 (2015), h. 143-166.  
<https://tajdid.uinjambi.ac.id/index.php/tajdid/article/view/4>

(*library research*). Penelitian ini menggunakan *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau analisis wacana kritis dari Fairclough, dan penelitian ini fokus pada salah satu asumsi yang terdapat di CDA yaitu "*the relation between language use and social reality is dialectic: language use influences social reality, and the other way around*". Di dalam asumsi ini, Fairclough menegaskan bahwa hubungan antara penggunaan bahasa dan sosial realitas saling berdialog dan berinteraksi. Penggunaan bahasa mempengaruhi realitas sosial dan realitas sosial mempengaruhi penggunaan bahasa, bahkan mempengaruhi lingkungan dua entitas ini.<sup>11</sup> dengan menggunakan konsep-konsepnya sendiri.<sup>12</sup> Tujuannya adalah untuk menentukan praktik sosial yang menjadi bagian dari wacana, dan efek dari bahasa (teks) pada realitas sosial (konteks).

---

<sup>11</sup> Untuk menggambarkan hal tersebut, Fairclough menganalogikan dalam sebuah statement bahwa "*what participants say is shaped by and in its turn shapes social structures, either reproduction them or transforming them*". Fairclough juga menyatakan bahwa hubungan yang saling berdialog tersebut berkaitan juga dengan mendukung atau merekonstruksi "*power relations*", sehingga ketika seseorang mengaktifikannya maka akan mereproduksi atau menstransofrmasi realitas. Lihat Norman Fairclough, *Discourse and Social Change*, (Cambridge: Polity Press, 1992), h. 86-96.

<sup>12</sup> Di dalam asumsi ini terdapat beberapa konsep-konsep ketika melakukan analisis. Pertama, *commodification*, yaitu sebuah sikap yang melihat dan menilai segala hal memiliki daya nilai jual. Kedua, *naturalization*, yaitu sebuah sikap atau praktik yang mengarahkan sebuah ide, realitas, maupun struktur sosial dari yang heterogen menjadi homogen. Secara sederhana, sikap atau praktik ini mengenyampingkan realitas yang ada. Ketiga, *reification*, merujuk kepada sebuah sikap atau praktik dalam melakukan reproduksi atau memodifikasi identitas, hubungan-hubungan, atau wacana tertentu. Keempat, *ideology practice*, yang dimaksud di dalam asumsi ini merujuk kepada sikap atau praktik dalam mereproduksi atau mentransformasi realitas. Beberapa konsep-konsep ini juga menekankan untuk melihat dan merefleksikan sebuah wacana yang terdapat di dalam sebuah masyarakat baik dalam level issues-issues nasional maupun international. Pertanyaan utama dalam asumsi ini; realitas sosial apa yang dirujuk atau direfleksikan di dalam wacana penulis. Apakah dia mereproduksi sistem sosial atau melakukan transformasinya. Norman Fairclough, *Discourse and Social Change*, (Cambridge: Polity Press, 1992), h. 143.

Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap QS. al-Nisa' (4): 59 tentang diskursus taat kepada pemerintah dan implikasi dari penafsirannya. Serta untuk mengetahui bagaimana konteks sosial yang dihadapi Sayyid Qutb memberikan pengaruh besar terhadap pemikirannya.

## PEMBAHASAN

### MENGENAL SAYYID QUTB DAN KITAB TAFSIRNYA

Sayyid Qutb memiliki nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Shadili. Lahir di perkampungan Musha dekat kota Asyut Mesir pada tanggal 9 oktober 1906 M. Sayyid Qutb anak tertua dari lima bersaudara. Ayahnya adalah seorang anggota partai Nasionalis Mustafa Kamil dan pengelola Majalah *al-Liwa*. Disebut-sebut juga pada saat berusia 10 tahun, Sayyid Qutb telah mengahapalkan Al-Qur'an di luar kepala. Pendidikan dasarnya selain diperoleh dari sekolah *Kuttab*, juga dari sekolah pemerintah dan tamat pada tahun 1918 M. Sayyid Qutb kemudian pindah ke Hulwan untuk tinggal bersama pamannya yang kebetulan seorang jurnalis. Kemudian pada tahun 1925 M, masuk ke institusi diklat keguruan dan lulus tiga tahun kemudian. Hingga ke jenjang perkuliahan, Sayyid Qutb melanjutkan studi ke Universitas *Dar al-Ulum* (Universitas Mesir Modern) dan mendapatkan gelar sarjana muda dalam bidang *arts education*.<sup>13</sup>

Sayyid Qutb juga bekerja sebagai pegawai pada kementerian pendidikan di samping sebagai tenaga pengajar di Universitas *Dar al-Ulum*. Sebagai pegawai jabatannya bahkan sampai menduduki jabatan inspektur. Hanya saja karena tidak

---

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 111.

cocok dengan dengan kebijakan pemerintah dalam pendidikan yang terlalu tunduk pada Inggris. Sayyid Qutb mengundurkan diri, sewaktu itu juga ia mendapat tugas dan berkesempatan belajar ke USA. Untuk kuliah di Wilson's Teacher Collage dan Stanford University dan berhasil memperoleh gelar M.A di bidang pendidikan.<sup>14</sup> Selama tiga tahun di luar negeri daan pengalamannya di Barat membawa arah baru dan titik balik pemikirannya. Sayyid Qutb banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hassan al-Banna dan al-Maududi.

Sayyid Qutb dikenal sebagai pemikir dan tokoh pergerakan Islam asal Mesir, yang cukup terkenal di kalangan Islam dan dunia Barat. Pemikirannya banyak mempengaruhi kalangan cendekiawan Islam dan karya-karyanya pun mendapat atensi cukup besar. Awalnya Sayyid Qutb adalah seorang sastrawan dan bukan seorang fanatis terhadap pergerakan. Titik yang mengubah kehidupannya ialah setelah mengenyam pendidikan di Amerika.

Termasuk tafsirnya yang cukup populer dan merupakan karya terbesar Sayyid Qutb dan sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Muslim dunia, termasuk juga di Indonesia. Tafsir yang lahir dari dinamika akademik, sosial, politik dan berdasarkan atas pengalaman penulis. Karya tafsir *fi Dzilal Al-Qur'an* memberikan pengaruh terutama bagi mereka yang aktif di gerakan politik Islam. Disebut juga sebagai tafsir pergerakan, tafsir dengan perlawanan yang mempengaruhi latar yang melingkupinya. Ada yang menyebutkan bahwa Sayyid Qutb adalah sumber kekeliruan di masa sekarang. Pelopor yang mewariskan dan lahirnya paham *takfiri*, menginspirasi lahirnya kelompok dan jamaah di masa sekarang ini yang -tidak lepas- dari pemikiran yang

---

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, h. 112.

ditinggalkannya. *Ihwanul Muslimin, al-Qaeda, ISIS* adalah kelompok yang terdidik dari karya Sayyid Qutb yakni karyanya tafsir *fi Dzilal al-Qur'an*.

Jika dilihat fase pemikiran Sayyid Qutb terbagi dalam tiga fase sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Taufiq Barkat. Tahap pemikiran sebelum mempunyai orientasi Islam, tahap pemikiran punya orientasi Islam umum dan tahap pemikiran Islam militan.<sup>15</sup> pada tahap terakhir ini, Sayyid Qutb sudah jemu terhadap westernisme, kolonialisme dan penguasa Mesir. Namun sebagai konsekuensi pemikiran dan gerakan yang ditempuh Sayyid Qutb membawanya pada akhir, dieksekusi di tangan rezim pemerintahan Mesir, Gamal Abdul Nasser.<sup>16</sup>

Karya Sayyid Qutb selain karya tafsirnya yang paling fenomenal, sangat banyak yang beredar di kalangan negara Islam. Bahkan beredar di kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Karena termasuk tokoh Ikhwanul Muslimin yang terkemuka, maka di mana ada pengikut Ikhwanul Muslimin, hampir dipastikan di sana ada buku-bukunya. Di antaranya, *Ma'rakah al-Islam wa al-Ra'simaliyah*, terbit Februari 1951, *al-Salam al-Islami wa al-Islam*, terbit Oktober 1951, *al-Tafsir fi Dzilal al-Qur'an*, diterbit dalam tiga masa yang berlainan, *Dirasat Islamiah*, kumpulan bermacam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al-Khatib, terbit 1953, *al-Mustaqbal li Hadza al-Din*, buku penyempurna dari buku *Hadza al-Din, Khashaish al-Tashawwur al-Islami wa Muqawwimatahu*, buku dia yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsurnya, *al-*

---

<sup>15</sup> Taufiq Barkat, *Sayyid Qutb: Khulasatuhu wa Manhaju Harakatih*, (Bairut: Dar al-Dakwah, tth), h. 11.

<sup>16</sup> John Calvert, *Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism*, (Unted Kingdom: C. Hurst & Co, 2010), h. 1.

*Islami wa Musykilat al-Hadharah*<sup>17</sup> dan lain sebagainya. Sedangkan studinya yang bersifat keislaman harakah (pergerakan), yang memiliki kaitan dan menyebabkan ia menjalani hukuman. Di antaranya, *Ma'alim fi al-Thariq, fi-Dzilal al-Sirah, Muqawwimat al-Tashawwur al-Islam, fi Maukib al-Iman, Nahwu Mujtama' Islami, Hadza al-Qur'an, Awwaliyat li Hadza al-Din, Tashwibat fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashir*.

### TAFSIR QS. AL-NISA' (4) DALAM TAFSIR FI ZHILAL AL-QUR'AN

Redaksi dalam QS. al-Nisa' (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُرُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri\_(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>18</sup>

*Asbabun nuzul* ayat ini disebutkan dalam suatu riwayat bahwa turunnya QS. al-Nisa' (4): 59, berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi saw. memimpin suatu pasukan. Diriwayat oleh Bukhari -dengan ringkas- dan lain-

<sup>17</sup> Abdurrahman Rifki, "Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Surah al-Nisa 58-59)", h. 24. Bandingkan dengan Nuim Hidayat, *Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 22

<sup>18</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>

lain yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut Imam al-Dawudi, riwayat tersebut menyalahgunakan nama Ibnu Abbas, karena cerita tentang Ibnu Hudzafah sebagai berikut: Di saat Abdullah marah-marah kepada pasukannya, ia menyalakan api unggun. Lalu memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api. Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah, mengapa ayat ini dikhususkan untuk menaati Abdullah bin Hudzafah saja, sedang pada waktu lainya tidak. Sekiranya ayat ini turun setelahnya, maka berdasarkan hadis yang mereka ketetahui, yang wajib ditaati itu ialah dalam hal yang ma'ruf (kebaikan). Jadi, tidka pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.<sup>19</sup>

al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Hudzafah ini munasabah disangkut-pautkan dengan alasan turunnya ayat QS. al-Nisa' (4): 59. Karena dalam kisah disebutkan adanya batasan antara taat kepada perintah pimpinan atau menolak perintah untuk terjun ke dalam api. Pada saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Ayat QS. al-Nisa' (4): 59, turun memberikan petunjuk kepada mereka. Apabila berbantahan hendaknya kembali pada Allah dan Rasul-Nya. Pendapat lain, menurut Ibnu Jarir, ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir yang melindungi seorang tawanan tanpa perintah panglimanya (Khalid bin al-Walid), sehingga mereka pun berselisih.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Shaleh, Dahlan *et.al.*, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Edisi Kedua, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro), h. 146.

<sup>20</sup> Shaleh, Dahlan *et.al.*, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 147.

Adapun penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir *fi Dzilal Al-Qur'an* sebagaimana berikut:

*Ulil amri yang dimaksud ialah ulil amri dari kalangan orang-orang mukmin sendiri yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat, yakni ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Ulil amri yang juga mengesakan Allah sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia. Menerima hukum dari-Nya saja sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam nash. Serta mengembalikan kepada-Nya segala yang hal diperselisihkan oleh alam pikiran dan pemahaman mereka -yang tidak terdapat dalam nash- untuk menerapkan prinsip umum yang terdapat dalam nash.<sup>21</sup>*

Nash menetapkan bahwa taat kepada Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul adalah pokok karena diutus oleh Allah. Sedangkan taat kepada ulil amri hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah lafal taat tidak diulangi ketika menyebut ulil amri. Untuk menetapkan bahwa taat kepada ulil amri menjadi pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul. Ulil amri dari kalangan sendiri, dengan catatan beriman dan memenuhi syarat-syarat iman. Menaati ulil amri dalam batas-batas yang makruf dan sesuai dengan syariat Allah dan dalam hal yang tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal yang diharamkan menurut prinsip-prinsip syariat ketika terjadi perbedaan pendapat.

---

<sup>21</sup> Sayyid Qutb, *fi Dzilal Al-Qur'an*, Jilid 4, (Bairut: Dar Asy-Syuruq, 1412 H), h. 416. Lihat juga Sayyid Qutb, *fi Dzilalil-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin *et.al.*, *Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 399.

Sunnah pun menetapkan demikian hanya pada batas-batas yang makruf.<sup>22</sup>

Islam menjadikan setiap orang sebagai pemegang amanat terhadap syariat Allah dan sunnah Rasul-Nya. Imannya sendiri, agamanya, diri dan akalunya dan mengenai posisinya di dunia dan di akhirat. Maka manhaj Islam begitu jelas dan batas-batas ketaatan pun begitu terang. Syariat yang wajib diikuti hanya satu, tidak berbilang jumlahnya, tidak terpecah-pecah dan tidak membingungkan orang dengan berbagai macam dugaannya. Taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri yang beriman dan menegakkan syariat Allah dan Sunnah Rasul serta mengembalikan persoalan yang dipersilahkan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) merupakan syarat beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana ia juga menjadi konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka tidak ada iman bagi orang yang kehilangan syarat ini. juga tidak ada iman kalau tidak ada pengaruhnya yang kuat bagi yang bersangkutan.

Kontradiksi antara pengakuan beriman dengan keinginan bertahkim kepada tagut. Yakni mengaku orang beriman dan merusak syarat iman dan batasan Islam karena bertahkim kepada selain syariat Allah. *"kepada tagut padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tagut itu"*. Disebutkan juga sebagai tanda kemunafikan ketika diajak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan untuk mengikuti Rasul. Tapi tidak mau dan menolak bahkan menghalang-halangi orang lain untuk mengikutinya. Keinginan bertahkim kepada tagut berarti sudah keluar dari iman.

Pelajaran yang tergantung di dalamnya memuat penjelasan tentang peraturan asasi yang ditegakkan dan bersumber dari

---

<sup>22</sup> Sayyid Qutb, *fi Dzilalil-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin *er.al.*, *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, h. 399

*tashawwur* islami mengenai syarat iman dan batasan Islam. Ia menjelaskan batas-batas arah kepada kaum muslimin untuk menerima *manhaj* kehidupannya, metode penerimaannya dan cara memahaminya serta mengembalikan kepadanya problem-problem dan persoalan-persoalan yang tidak terdapat nash-nya dan terjadi silang sengketa di dalam memahaminya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kekuasaan yang harus mereka taati dan alasan mengapa mereka harus taat. Dijelaskan pula bahwa ia sebagai sumber kekuasaan dan dikatakannya bahwa sikap yang demikian itu merupakan syarat iman dan batas keislaman. Al-Qur'an mengatakan kepada umat Islam bahwa para rasul itu diutus oleh Allah untuk ditaati dengan izin Allah bukan sekadar untuk menyampaikan risalah. *"kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah"* QS. al-Nisa' (4): 64.<sup>23</sup>

Al-Qur'an juga mengatakan kepada mereka bahwa bahwa manusia itu tidak beriman sama sekali, kecuali jika mereka berpedoman pada *manhaj* Allah yang terbukti dengan menerima keputusan-keputusan Rasulullah saw. semasa hidup dan semasa wafat. Yaitu dengan berpegang teguh pada dua sumber ajaran yakni Al-Qur'an dan Sunnah yang demikian jelas. Tidak cukup berhukum dengan kepada hukum saja tapi menerima hukum-hukum itu dengan penuh kepasrahan dan rela hati (tidak merasa terpaksa). *"maka demi Tuhanmu mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya "* QS. al-Nisa' (4): 65

Hal itulah syariat dan batasan Islam. Selain itu Al-Qur'an juga mengatakan bahwa orang-orang yang hendak berhukum

---

<sup>23</sup> Sayyid Qutb, *Fi Dzilal Al-Qur'an*, Jilid 4, h. 408.

kepada tagut. Yaitu selain syariat Allah, maka tidaklah diterima pengakuan mereka sebagai orang yang beriman kepada apa yang diturunkan Allah, kepada Rasulullah Saw. dan apa yang diturunkan sebelumnya. Pengakuannya itu adalah bohong, pengakuan yang didustakan oleh sikap dan tindakan mereka dengan berhukum kepada tagut. Al-Qur'an juga mengatakan kepada mereka bahwa tanda-tanda kemunafikan ialah menghalang-halangi orang lain untuk bertahkim kepada apa (kitab) yang diturunkan oleh Allah dan bertahkim kepada Rasulullah.<sup>24</sup>

Kepada mereka Al-Qur'an juga mengatakan bahwa *manhaj imani* mereka dan *nizham* asasinya ialah taat kepada Allah dengan mengikuti ajaran-Nya dalam Al-Qur'an dan taat kepada Rasul-Nya. Serta taat kepada ulil amri (para pemimpin) dari kalangan orang beriman sendiri yang memenuhi syarat iman dan batasan Islam. Kemudian Al-Qur'an juga mengatakan kepada mereka bahwa tempat kembali mereka apabila berbeda pendapat dalam menghadapi masalah-masalah baru dan persoalan-persoalan yang tidak terdapat nash hukumnya, adalah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yakni syariat Allah dan sunnah Rasul-Nya.<sup>25</sup> Dengan demikian manhaj rabbani senantiasa memelihara segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia yang berupa problem dan persoalan-persoalan sepanjang zaman.

Tiga poin penting yang termaktub dalam ayat ialah, taat dan patuh kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kemaslahatan pelaksanaan amanat dan hukum yang sebaik dan seadil-adilnya. Hendaklah juga, taat

---

<sup>24</sup> Sayyid Qutb, *fi Dzilalil-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, h. 395

<sup>25</sup> Sayyid Qutb, *fi Dzilal Al-Qur'an*, Jilid 4, h. 408.

kepada Allah dengan mengamalkan Kitab Suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum yang telah ditetapkannya. Karena sejatinya segala perintah mengandung maslahat dan larangan mengandung mudharat. Kemudian melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan penerima Al-Qur'an untuk diajarkan kepada Umat. Patuh dan taat kepada ketentuan yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemegang kuasa, pemerintah, pemimpin). Dengan berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an dan hadis.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya *fi Dzilal Al-Qur'an* memberikan uraian yang cukup panjang mengenai ayat di atas sebagai justifikasi dalam menegakkan negara yang berdimensikan Islam. Dikatakan bahwa "*jika kamu berlainan pendapat dengan mereka (ulil amri) maka kembalikan ia kepada Allah dan rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama bagimu dan lebih utama dan lebih baik akibatnya*". Selain daripada syariat Allah maka ia berhukum kepada tagut. Adapun taat kepada *ulil amri* adalah kelanjutan dari taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada pemerintah ataupun *ulil amri* yang tertera dalam tafsirannya memuat amanat yang harus ditegakkan.

Tema penting yang dimuat dalam pelajaran kepada manusia tentang tugas umat Islam di muka bumi untuk menegakkan prinsip keadilan dan akhlak yang luhur dengan berpijak di atas acuan manhaj Allah yang lurus dan sehat. Menunaikan amanat dan menegakkan hukum dengan adil yakni memutuskan hukum dengan adil di antara manusia sesuai dengan *manhaj* dari ajaran Allah. Amanat *fitriah insaniah* yang khusus, dengan hidayah, makrifah dan iman kepada Allah dengan niat dan kehendak hati dan kesungguhan serta arahan. Selanjutnya

amanat syahadat (persaksian) terhadap agama Islam dalam jiwa. Amanat dakwah *tabligh* dan *bayan* (memberi keterangan). Amanat menegakkan *manhaj* dan berusaha meneguhkannya di muka bumi. Amanah untuk beriman, aman yang paling besar. Bahwa jihad terus berlaku hingga hari akhir. Amanat bermuamalah kepada manusia dan menunaikan keadilan dalam memutuskan hukum.

Sayyid Qutb mengatakan bahwa perbuatan menghindari diri dari kewajiban-kewajiban umat Islam di bumi ini merupakan suatu pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikan kepada Allah dan Rasul.<sup>26</sup> Termasuk perbuatan tidak menerapkan hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah. Hal demikian sama dengan perbuatan menyekutukan undang-undang Allah dengan undang-undang yang lain. Perkara dalam Islam bukan hanya sekadar untuk memerintahkan manusia mempercayai *uluhiyyah* tapi mengkhususkan juga kepada kuasa *hakimiyyah* Allah yang menguasai kehidupan manusia dan peraturan alam dunia.<sup>27</sup>

Barangkali pemahaman Sayyid Qutb kurang seperti ini, bahwa kebebasan berpikir mengiringi kebebasan berpendapat, mengkritik dan berbicara, yang itu jelas merupakan merupakan bagian dari prinsip Islam yang membentuk kepribadian. Juga desakan untuk berbicara lantang, amar ma'ruf, tidak mengakui kemungkaran. Berani menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut

---

<sup>26</sup> Sangatlah mungkin untuk mewujudkan sebuah kesatuan dan kekuatan pola hubungan sosial dalam kehidupan yang tidak dapat ditetapkan dalam satu waktu. Dengan merujuk/ berpedoman pada Al-Qur'an yang dipahami sesuai dengan spirit kebenarannya begitu juga dengan merujuk kepada Sunnah yang sah. Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir dari Aliran Klasik Hingga Modern*, Terj. M. Alaika Salamullah, *et.al.*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), h. 400

<sup>27</sup> Anwar Sanusi "Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Qutb," h. 166.

terhadap seseorang atau bahkan tanpa rasa takut terhadap celaan pencela. Kritik bukan hanya hak tapi kadang lebih merupakan kewajiban agama dalam konsep Islam dan kebutuhan untuk mempertahankan ketentuan-ketentuannya.<sup>28</sup>

## EKSPLORASI KONSEP ULIL AMRI DALAM PEMIKIRAN SAYYID QUTB

*Ulil Amri* mempunyai makna yang luas seperti seseorang yang mempunyai wewenang, yang berkuasa, amir, ulama, umara', *ahlul halli wal aqdi* (orang yang dapat memutuskan dan mengikat), panglima perang, para sahabat Nabi saw, hakim, dan seorang pemimpin yang menjadi tempat kembalinya manusia dalam kemaslahatan umum.<sup>29</sup> Menurut Quraish Shihab diartikan sebagai seseorang yang mempunyai wewenang mengatur segala urusan kaum muslim. *Ulil amri* tidak mutlak dipahami sebagai suatu lembaga yang beranggotakan banyaknya orang, tetapi bisa terdiri dari orang-perorangan yang ia mempunyai hak dan wewenang sah dalam memerintahkan dalam setiap profesinya. Dalam ayat tersebut menyebutkan kata *ulil amri* pada derajat ketiga setelah taat kepada Allah dan Rasulullah. Akan tetapi kata *ulil amri* tidak digandengkan dengan kata taat karna taat kepada *ulil amri* tidaklah berdiri sendiri melainkan harus bersyarat taat kepada Allah dan Rasul. Kata *ulil amri* dalam ayat ini, *ulil amri* diartikan

---

<sup>28</sup> Sebagaimana dalil dari sabda Nabi "agama adakah nasihat". Kemudian jihad yang paling utama adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Disadur dari al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili. Lihat Mukti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, *Moderasi Paham Keagamaan: Respon Terhadap Masalah-masalah Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta, LBM PWNUI DKI Jakarta bekerja sama dengan KAS dan Kemenag, 2021), h. 2-3.

<sup>29</sup>Fitriani "Konsep *Ulil Amri* dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Mishbah" Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

sebagai orang yang memiliki wewenang dalam mengurus urusan manusia, serta yang diandalkan dalam menangani segala persoalan kemasyarakatan. Mereka bisa dikatakan sebagai penguasa atau pemerintah.<sup>30</sup>

QS. al-Nisa' (4): 83 yang di dalamnya juga terdapat term *ulil amri*. Dalam ayat tersebut *ulil amri* diartikan sebagai para penanggung jawab satu persoalan atau yang mengetahui duduk persoalan sebenarnya yang dialami umat muslim. *"Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dan mereka (Rasul dan ulil amri), sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)"*

Taat kepada pemimpin/pemerintah (*ulil amri*) menjadi salah satu komitmen rakyat dalam relasinya dengan pemimpin. Pandangan Al-Qur'an menyebutkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah indikasi iman, maknanya tidak ada iman tanpa ketaatan kepada pemimpin. QS. al-Nisa' (4): 59 menegaskan bahwa ketaatan dan iman tidak dapat dipisahkan. Sehingga ketidaktaatan pada pemimpin tidak hanya salah dalam perspektif hukum tapi menyangkut masalah keimanan. Setiap mukmin perlu selalu menaati aturan yang dibuat pemimpin selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ketaatan kepada kepemimpinan yang mutlak diikuti dan dipatuhi. Sedangkan kepada pemerintah atau *ulil amri*, adalah pemerintahan

---

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), h. 563.

atau kepemimpinan yang nisbi (relatif) kepatuhan kepadanya tergantung dengan paling kurang dua faktor: (1) Faktor kualitas dan integritas pemimpin itu sendiri; dan (2) Faktor arah dan corak kepemimpinannya. Kemana umat yang dipimpinnya mau dibawa, apakah untuk menegakkan agama Allah atau tidak. Perbedaan kepatuhan itu telah diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu"*. Perintah taat kepada Rasul disebutkan secara eksplisit seperti perintah taat kepada Allah, sementara perintah taat kepada *ulil amri* hanya diikutkan kepada perintah sebelumnya. Artinya kepatuhan kepada *ulil amri* terkait dengan kepatuhan *ulil amri* itu sendiri kepada Allah dan Rasul-Nya. *"Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin – ed-) dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat."* (H.R. Bukhari)

Untuk hal-hal yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadits, sikap pemimpin dan yang dipimpin sudah jelas, harus sama-sama tunduk pada hukum Allah. Tetapi dalam hal-hal yang bersifat ijtihadi, ditetapkan secara musyawarah dengan mekanisme yang disepakati bersama. Akan tetapi, apabila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat disepakati antara pemimpin dan yang dipimpin, maka yang ditaati adalah pendapat pemimpin. Yang dipimpin kemudian tidak boleh menolaknya dengan alasan pendapatnya tidak dapat diterima.

Pemahaman Sayyid Qutb dalam tafsirnya tentang QS. Al-Nisa' (4): 59, *tanpa syariat Islam adalah tagut*. Yakni segala sesuatu yang disembah (dipertuhan) selain dari Allah, sederhananya *tagut* adalah segala sesuatu yang menentang kebenaran dan melanggar batas yang telah digariskan oleh

Allah untuk hamba-Nya. Dia bisa berbentuk pandangan hidup, peradaban dan lain-lain yang tidak berlandaskan ajaran Allah. Secara kepemimpinan Allah itu dilaksanakan oleh Rasulullah, dan sepeninggal beliau kepemimpinan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Dinyatakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)*". QS. al-Maidah (5): 55.<sup>31</sup>

*Tagut* menjadi sebuah istilah yang dipakai sebagai sebutan bagi otoritas-otoritas duniawi yang telah menggantikan Allah.

---

<sup>31</sup> Pemimpin umat atau dalam ayat tersebut diistilahkan dengan *ulil amri* adalah penerus kepemimpinan Rasulullah setelah beliau meninggal dunia. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad tidak bisa digantikan, tapi sebagai kepala Negara, pemimpin, *ulil amri*, tugas beliau dapat digantikan. Orang-orang yang dapat dipilih menjadi pemerintah, pemimpin, *Ulil Amri*: Beriman kepada Allah, maka tentu saja yang pertama sekali harus dimiliki adalah keimanan (kepada Allah, dan Rasul-Nya). Maka keimanan menjadi pondasi dasar kepemimpinan dalam Islam. Mendirikan shalat, yang menjadi ibadah vertikal langsung kepada Allah. Seorang pemimpin yang mendirikan shalat diharapkan memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah. Diharapkan nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan yang terdapat di dalam shalat dapat tercermin dalam kepemimpinannya. Membayarkan zakat, sebagai ibadah mahdah yang menjadi simbol kesucian dan kepedulian sosial. Seorang pemimpin yang berzakat diharapkan selalu berusaha mensucikan hati dan hartanya. Dia tidak akan mencari dan menikmati harta dengan cara yang tidak halal (misalnya dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme). Dan lebih dari pada itu dia memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap kaum dhu'afa' dan mustadh'afin. Dia akan menjadi pembela orang-orang yang lemah. Selalu tunduk dan patuh kepada Allah, pemimpin itu haruslah orang-orang yang selalu *ruku'* (*wa hum raki'un*). *Ruku'* adalah simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya yang secara konkret dimanifestasikan dengan menjadi seorang muslim. Baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlaq, maupun mu'amalat. Aqidahnya benar (bertauhid secara murni dengan segala konsekuensinya, bebas dari segala bentuk kemusyrikan), ibadahnya tertib dan sesuai tuntunan Nabi, akhlaqnya terpuji dan mu'amalatnya (dalam seluruh aspek kehidupan) tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Secara lebih serius istilah demikian juga mulai dipergunakan sebagai sebutan bagi pihak mana saja yang diklaim sebagai musuh.<sup>32</sup> Dapat dipahami bahwa tagut berarti melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam hal kekafiran dan kemaksiatan. Kata ini bahkan memiliki arti sesuatu yang sangat berlebih-lebihan dalam melampaui batas. Sistem yang tidak berdasarkan pada aturan-aturan Allah. Bisa disebut juga hawa nafsu, syahwat dan kekuasaan yang dapat menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Praktek penerapan hukum, aturan ataupun kekuasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah bentuk manifestasi *tagut* pada masa sekarang.

Adapun pemahaman Sayyid Qutb mengenai tagut tidak merujuk pada pendapat-pendapat para ahli tafsir lainnya, maupun kitab tertentu. Pemaknaan tagut dalam pemahamannya juga dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang menolak nilai-nilai di luar Islam.<sup>33</sup> Penafsiran Sayyid Qutb tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Karena pada dasarnya latar belakang kehidupan akan sangat berpengaruh terhadap hasil penafsiran seorang mufasir.

Menurut Sayyid Qutb, *tagut* adalah segala sesuatu yang menduduki posisi otoritas atau kekuasaan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Hal ini bisa mencakup pemerintah, lembaga-lembaga sekuler, dan institusi lainnya yang tidak berdasarkan hukum syariah Islam. Pemikiran Sayyid Qutb tentang taghut dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, intelektual, dan pengalaman pribadi. Beberapa faktor yang memberikan pengaruh, di antaranya, Sayyid Qutb mengalami penindasan oleh rezim

---

<sup>32</sup> Fathur Rohman, "Tagut Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an", Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>33</sup> Albani "Konsep Tagut Menurut Pemikiran Sayyid Qutb (Telaah Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an), Program Studi Magister Pemikiran Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, h. 11.

sekuler, dan juga di penjara di bawah rezim tersebut. Kemudian, pada masa hidup Sayyid Qutb juga, Mesir mengalami perubahan politik yang signifikan, termasuk pergolakan politik dan konflik antara kelompok-kelompok Islamis dan pemerintah sekuler.<sup>34</sup>

Sayyid Qutb juga dipengaruhi oleh pemikiran Islamis klasik, seperti pemikiran Ibnu Taimiyah, yang menekankan pentingnya melawan penguasa yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pandangan-pandangan ini memberikan dasar intelektual bagi konsep taghut dalam pemikirannya. Selanjutnya, dipengaruhi juga oleh ideologi radikal seperti paham takfir (mengkafirkan) terhadap pemerintah-pemerintah sekuler dan pandangan bahwa perjuangan fisik atau jihad adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan politik Islam. Sehingga pemikiran Sayyid Qutb sedikit banyak berimplikasi pada radikalisasi dan militansi, perpecahan sosial dan politik, toleransi dan kebebasan beragama, dan polarisasi global.

Sayyid Qutb bahkan mengatakan tanpa syariat Islam, pilihannya hanya ada dua sebagaimana yang sudah disebutkan di awal. Islam atau jahiliyah. Hanya dua hal tersebut. Bahkan jahiliyah tidak lain merampas kekuasaan Allah di muka bumi dan mengambil hak istimewa Allah dengan pemerintahan dan kekuasaan. Jahiliyah lebih tepatnya menyandarkan pemerintahannya kepada umat manusia yang menyebabkan setengah golongan menjadi abdi atas setengah golongan yang lain.<sup>35</sup> Dari penyalahgunaan kekuasaan yang ada menimbulkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang memberi dampak yang cukup serius bagi umat manusia. Tidak lain karena manusia tidak

---

<sup>34</sup> Lihat selengkapnya dalam Sayyid Qutb, *Milestone Ma'alim fi'l-Tareeq*, A.B. Al-Mehri (ed.), (Birmingham-England: Maktabah Booksellers and Publishers, 2006)

<sup>35</sup> Sayyid Qutb, *Maalim fi al-Thariq, Petunjuk Sepanjang Jalan*, Rahman Zainuddin, Terj. (Jakarta: Media Dakwah, 2010), h. 7

menghargai kehormatan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya sejak zaman azali.

Selanjutnya, pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb di beberapa bagian banyak bersifat utopis dan idealis. Beberapa di antaranya belum sepenuhnya dipraktekkan bagaimana teori yang sempurna itu dibangun. Seperti kedaulatan di tangan Tuhan bukan di tangan rakyat, perlu lagi diinterpretasikan dalam praktek-praktek yang lebih kongkrit. Hal demikian terjadi kemungkinannya karena Sayyid Qutb relatif banyak hasil pemikirannya yang belum dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga Sayyid Qutb menolak demokrasi tapi menerima musyawarah, sebab kedaulatan berada di tangan Tuhan sedangkan berada pada tangan rakyat.<sup>36</sup>

Subtansi akidah yang menjadi pembicaraan pokok Sayyid Qutb ialah pengabdian total (ibadah) kepada Allah. Bahwa manusia harus mengetahui tuhan yang benar dan menyerahkan diri secara total dan mengeliminasi semua hal yang berkaitan dengan ketuhanan manusia. Pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah bermakna bahwa hanya Allah saja penguasa sesungguhnya. Bukan hanya sekadar penguasa semesta tapi juga pemegang kedaulatan. Dalam pandangan Sayyid Qutb, hilangnya pemahaman tersebut dalam kehidupan menjadi indikasi jahiliyah. Tentu saja dalam pemahaman Sayyid Qutb jahiliyah berporos pada penuhanan atau penyembahan selain Allah untuk menentukan konsepsi dan nilai, peraturan dan perundangan, serta sistem dan solusi. Penekanan Sayyid Qutb berada pada sisi *hakimiyah* dari *uluhiyah* Allah swt.

---

<sup>36</sup> Anwar Sanusi "Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Qutb" h. 170.

Terkait juga dengan pembahasan di awal mengenai analisis wacana kritik, secara sederhana yang hendak ditampilkan dalam tulisan ini mengenai hubungan antara penggunaan bahasa dan sosial realitas saling berdialog dan berinteraksi. Bagian dari wacana, yakni efek dari bahasa (teks) dan realitas sosial (konteks). Sayyid Qutb dalam penafsirannya tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Tentu saja latar belakang kehidupan akan sangat berpengaruh pada lahirnya pada suatu pemahaman, penafsiran sebagaimana Sayyid Qutb melahirkan *Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an*. Tafsir yang biasa disebut juga tafsir *harakah* (pergerakan). Di dalamnya banyak merespon situasi di sekitarnya. Termasuk model pemerintahan pada rezim yang sedang berkuasa saat itu. Tafsir yang ditulis ketika Sayyid Qutb di penjara ini tentu saja melemparkan kritik terhadap pemerintah. Bagaimana tidak, putusan yang harus di hadapinya hanya karena pemahamannya yang berseberangan dengan keinginan pemerintah. Secara garis besar karya yang ditulisnya lahir ketika semua akses jepada Sayyid Qutb dibatasi. Tidak diberikan kebebasan dalam berbicara dan pemahamannya tentang keharusan kertaahkim kepada hukum Allah berseberangan dengan dengan rezim pemerintah yang sekuler. Hingga Sayyid Qutb diadili juga karena pemahaman yang dimilikinya.

Lebih lanjut beberapa konsep yang biasa digunakan dalam melakukan analisis yang menjadi bagian dari analisis wacana kritis yakni di antaranya, *naturalization*, yaitu sebuah sikap atau praktik yang mengarahkan sebuah ide, realitas, maupun struktur sosial dari yang heterogen menjadi homogen. Secara sederhana, sikap atau praktik ini mengenyampingkan realitas yang ada. Sayyid Qutb menginginkan konsep-konsep yang sesuai dengan dalil agama secara jelas termasuk model pemerintahan. Baginya jika

tidak Islam maka ia jahiliyah. Sebagaimana yang ia saksikan di sekitarnya, bahkan kejemuannya terhadap westernisme, kolonialisme dan penguasa Mesir. Kemudian *reification*, merujuk kepada sebuah sikap atau praktik dalam melakukan reproduksi atau memodifikasi identitas, hubungan-hubungan, atau wacana tertentu. Serta *ideology practice*, yang dimaksud di dalam asumsi ini merujuk kepada sikap atau praktik dalam mereproduksi atau mentransformasi realitas. Dua hal tersebut sejalan ketika melihat bagaimana pemahaman Sayyid Qutb. Bahkan dari pemahamannya tersebut menginspirasi banyak orang bahkan kelompok-kelompok militan. Merefleksikan sebuah wacana yang terdapat dalam sebuah masyarakat. Inspirasi dalam gairah pergerakan yang dilakukan oleh Sayyid Qutb dalam beberapa hal bisa dipandang baik. Akan tetapi jika hal tersebut di pahami pada kondisi dan konteks saat ini tentu juga harus dilihat pemahamannya lebih jauh.<sup>37</sup> Pada akhirnya realitas sosial yang dirujuk atau direfleksikan di dalam wacana penulis yakni Sayyid Qutb, ia mereproduksi sistem sosial atau melakukan transformasinya.

## KESIMPULAN

Penafsiran Sayyid Qutb terhadap QS. al-Nisa' (4): 59, memberikan uraian sebagai justifikasi dalam menegakkan negara

---

<sup>37</sup> Pemahaman Sayyid Qutb misalnya terhadap bertahkim dengan hukum yang tertera pada dalil agama. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Yang membedakan dengan pendapat Sayyid Qutb hanya berhenti pada bagian ini. Tidak ada keterangan apabila tidak dikatakan "kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Tentunya yang dapat melakukan kias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur'an dan sunah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.

yang berdimensikan Islam. Model pemerintahan harus sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak maka ia beriman kepada yang tagut. Karena pada sejatinya jika perbuatan tidak menerapkan hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah. Hal demikian sama dengan perbuatan menyekutukan undang-undang Allah dengan undang-undang yang lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa *“jika kamu berlainan pendapat dengan mereka (ulil amri) maka kembalikan ia kepada Allah dan rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”* Selain dari pada syariat Allah maka ia berhukum kepada tagut. Adapun taat kepada *ulil amri* adalah kelanjutan dari taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada pemerintah ataupun *ulil amri* yang tertera dalam tafsirannya memuat amanat yang harus ditegakkan. Pandangan Al-Qur’an menyebutkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah indikasi iman. Penafsiran Sayyid Qutb melahirkan pemahamannya yang khas. Bahkan merespon konteks yang dihadapinya ketika itu. Kondisi yang melatarbelakanginya pun memberikan pengaruh cukup besar terhadapnya bahkan berakhir pada eksekusi karena pemikiran yang dilahirkannya. Tentu ketika itu berseberangan dengan rezim yang berkuasa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albani *“Konsep Tagut Menurut Pemikiran Sayyid Qutb (Telaah Tafsir Fi Dzilal Al-Qur’an), Program Studi Magister Pemikiran Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.*
- Arake, Lukman. *Otoritas Kepala Negara dalam Islam.* Yogyakarta: CV. Lintas Nalar, 2020.
- Badarussyamsi, *“Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam” Jurnal Tajdid, Vol. XIV, No. 1, 2015.*

- Calvert, John. *Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism*. United Kingdom: C. Hurst & Co, 2010.
- Dahlan, Shaleh, *et.al.*. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Edisi Kedua. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, t.th.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ikhwan al-Muslimin*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993.
- Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Fitriani. "Konsep Ulil Amri dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Mishbah." Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsir dari Aliran Klasik Hingga Modern*. Terj. M. Alaika Salamullah, *et.al.* Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Luthfi, Fuad. "Konsep Politik Islam Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zhilal Qur'an." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Mustaqim, Abdul, dan Sahiron Syamsuddin (ed.). *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Terj. Muzakir AS. Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1996.
- Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id>
- Qusyairi, Mukti Ali, dan Roland Gunawan. *Moderasi Paham Keagamaan: Respon Terhadap Masalah-masalah Keumatan dan Kebangsaan*. Jakarta: LBM PWNU DKI Jakarta bekerja sama dengan KAS dan Kemenag, 2021.
- Qutb, Sayyid. *Fi Dzilal Al-Qur'an*. Jilid 4. Bairut: Dar al-Syuruq, 1412 H.
- \_\_\_\_\_. *Fi Dzilalil-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin, *et.al.* *Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Maalim fi al-Thariq*. Terj. Rahman Zainuddin. *Petunjuk Sepanjang jalan*. Jakarta: Media Dakwah, 2010.

- \_\_\_\_\_. *Milestone Ma'alim fi al-Tareeq*. A.B. Al-Mehri (ed.), Birmingham-England: Maktabah Booksellers and Publishers, 2006.
- Rifki, Abdurrahman. "Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Surah al-Nisa' 58-59). Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Rohman, Fathur. "Tagut Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an." Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Rozak, Abdul, Ubaidillah. *Pendidikan Kewarga(negara)an Civic Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Sanusi, Anwar. "Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Qutb." *Jurnal Tamaddun Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 2, No. 02, (2013).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.